



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur disebutkan bahwa masa jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris komisi ditetapkan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
 - b. bahwa Perpindahan anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaanya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usulan fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (9) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" dan huruf "b" perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan keanggotaan komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 Nomor 2);
 8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 Nomor 61);

Memperhatikan :

1. Usulan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang penunjukan anggota Fraksi dalam Komisi yang terdiri dari :
 - a. Fraksi Partai Amanat Nasional
 - b. Fraksi Partai Golongan Karya
 - c. Fraksi PDI Perjuangan
 - d. Fraksi Bulan Bintang Indonesia
 - e. Fraksi Restorasi Nurani Rakyat

2. Berita acara rapat penetapan ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 4 Maret 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Anggota Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Komisi-komisi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. memastikan terlaksananya kewajiban Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. membahas rancangan Peraturan Daerah;
 3. melakukan pembahasan rancangan Keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
 4. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah sesuai ruang lingkup tugas komisi;
 5. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
 6. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 7. mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
 8. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
 9. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
 10. mengajukan usulan kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; dan
 11. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.
- KETIGA : Perpindahan anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usulan fraksi dan dilakukan setiap awal tahun anggaran.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan DPRD Nomor 18 Tahun 2019 tentang pembentukan komisi-komisi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 4 Maret 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



MAHRUP

Lampiran I : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor : 5 Tahun 2022
Tanggal : 4 Maret 2022
Tentang : Keanggotaan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO	NAMA	JABATAN	BIDANG TUGAS	URUSAN	KETERANGAN
1.	Harmah, S.Pd	Ketua	Hukum, Politik dan Pemerintahan	1. kependudukan dan pencatatan sipil	
2.	Alam Bakri	Wakil Ketua		2. perhubungan	
3.	Ambo Acok, S.T	Sekretaris		3. komunikasi dan informatika	
4.	H. Syamsu Alam	Anggota		4. pemberdayaan masyarakat desa	
5.	Ernawati	Anggota		5. perpustakaan dan kearsipan	
6.	Tri Astuti Handayani	Anggota		6. pengawasan	
7.	H. Kurnaini	Anggota		7. pemerintahan umum	
8.	Yudi Hariyanto. EY	Anggota		8. hukum dan perundang-undangan	
				9. organisasi	
				10. pertanian	
				11. kepegawaian	
				12. kesatuan bangsa	
				13. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	
				14. kehumasan	
				15. penanggulangan bencana	

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNGGABUNG TIMUR



MAHRUP

Lampiran II : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor : 5 Tahun 2022
Tanggal : 4 Maret 2022
Tentang : Keanggotaan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO	NAMA	JABATAN	BIDANG TUGAS	URUSAN	KETERANGAN
1.	Ariandi	Ketua	Ekonomi dan Pembangunan	1. pekerjaan umum dan penataan ruang	
2.	Jamil Akbar, S.E	Wakil Ketua		2. perumahan dan permukiman	
3.	Muhammad Guntur, S.Pi	Sekretaris		3. pangan	
4.	Kaharuddin, S.H	Anggota		4. perikanan	
5.	Saihata, S.Pd	Anggota		5. pertanian	
6.	Zilawati	Anggota		6. keuangan	
7.	Reza Fahlevi, S.H	Anggota		7. perencanaan	
8.	Hj. Dewi Julianti, S.E	Anggota		8. penanaman modal	
9.	Muhammad Nasir, S.Si	Anggota		9. penelitian dan pengembangan daerah peternakan	
10.	Joyo Kamin	Anggota		10. badan usaha milik daerah	
				11. layanan pengadaan	
				12. sumber daya alam	
				13.	

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNGPONG JABUNG TIMUR


MAHRUP

Lampiran III : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor : 5 Tahun 2022
Tanggal : 4 Maret 2022
Tentang : Keanggotaan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO	NAMA	JABATAN	BIDANG TUGAS	URUSAN	KETERANGAN
1.	Firmansa Ayusda, S.Pd.I	Ketua	Kesejahteraan Rakyat	1. pendidikan	
2.	Nugraha Setiawan, S.IP	Wakil Ketua		2. kesehatan	
3.	Hasniba	Sekretaris		3. RSUD	
4.	Musabakoh	Anggota		4. sosial	
5.	Agus	Anggota		5. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
6.	M. Aris, S.Kom	Anggota		6. pariwisata	
7.	Ermeida Siringo Ringo	Anggota		7. kebudayaan	
8.	Ahmad Fadillah, S.E	Anggota		8. pemuda dan olah raga	
9.	Hamzah, S.H	Anggota		9. pengendalian penduduk dan keluarga berencana	
				10. koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah	
				11. perindustrian dan perdagangan	
				12. lingkungan hidup	
				13. ketenagakerjaan dan transmigrasi	
				14. kesejahteraan rakyat	

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR


MAHRUP